

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR: 5 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta ketentuan Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu membentuk Organisasi Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebagai hasil penataan Perangkat Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493). yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO

dan

BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Poso.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
- 5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- 6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Poso.
- (2) Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Camat sebagai unit pemerintahan yang merupakan daerah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah sebagai unit pemerintahan yang merupakan perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Camat selaku pimpinan Pemerintahan Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang—undangan.
- (3) Lurah selaku pimpinan Pemerintahan Kelurahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasasi pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 4

- (1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
 ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 5

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan.

Pasal 6

- (1) Lurah mempunyai tugas meyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Kedua STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat
 - b. Sekretariat membawakan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
- f. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - f. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

Uraian tugas masing— asing Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Poso dan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Kelurahan Kabupaten Poso dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif pada saat dilaksanakan pelantikan pengisian jabatan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso Pada tanggal 26 Juli 2008

BUPATI POSO

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso Pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2008 NOMOR 5